




Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia (Analisa Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)

Rylke Marviano Taberima¹, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Sherly Adam³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : taberimaryll@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption harms the country's finances and the socio-economy of society. Corruption tends to be committed by more than one person. Corruption crimes that have been caught by the Corruption Eradication Commission (KPK) have obstacles to revealing and detaining parties who have committed corruption crimes due to a lack of information or data. Then came the idea of the Justice Collaborator (JC), which was first known in America in the 1970s, namely cooperation to reveal the main mastermind of the corruption crime with the convict of corruption. The key role of a justice collaborator is to uncover a crime or the occurrence of a crime, so that the return of assets from the results of a crime can be achieved to the state.

Purposes of the Research: Analyzing the urgency of Justice Collaborator corruption in Indonesia.

Methods of the Research: The research method used is juridical-normative research. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques through the study of documentation and data analysis used Qualitative Analysis. The problem approaches used in this research are statute, conceptual, and case approaches.

Results of the Research: The results research the urgency or existence of a Justice Collaborator at the stage of Investigation in corruption in Indonesia is essentially to assist law enforcement officers in finding and finding facts related to crimes including corruption, which is difficult to disclose because the perpetrators of corruption more than one. The issue of legal protection for Justice Collaborator, LPSK law regulates the protection of witnesses including Justice Collaborator. Although in reality the process of determining the status of Justice Collaborator must be based on the submission of which institution handles the case. This is because the position of LPSK is only a sub-supporter in the criminal justice system so the recommendations of the Justice Collaborator LPSK can be obeyed or not obeyed.

Keywords: Legal Protection; Justice Collaborator; Criminal Justice System.

Abstrak

Latar Belakang: Korupsi merugikan keuangan negara dan sosial ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi mempunyai kecenderungan dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana korupsi yang telah tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kendala untuk mengungkap dan menahan pihak-pihak yang telah melakukan tindak pidana korupsi karena kekurangan informasi atau data. Maka munculah ide *Justice Collaborator* (JC) yang pertama kali dikenal di Amerika pada tahun 1970-an yaitu kerja sama untuk mengungkap dalang utama tindak pidana korupsi tersebut dengan terpidana tindak pidana korupsi. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada Negara.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menganalisis urgensi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pengumpulan bahan hukum secara studi dokumen (studi kepustakaan) serta kemudian dianalisis secara deskripsi, interpretasi, sistematis, argumentasi, dan evaluasi.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan Urgensi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam

pengungkapan kasus korupsi di Indonesia yaitu Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan dan Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (reward).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana.

1. PENDAHULUAN

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat dan sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki semua aspek. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi. Hampir disemua negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas.

Karena begitu kompleksnya permasalahan ini, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan, pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi. Kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, dalam persidangan perkara pidana, hukum pembuktian memegang peran penting dalam membuktikan kesalahan perkara di sidang pengadilan¹. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maka dari itu keberadaan saksi sangat diperlukan sebagai “titik terang suatu kasus” atau dengan kata lain keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa tindak pidana korupsi, kemudian akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menemukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya.

Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tentunya sangat diperlukan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut “*Whistleblower*” dan “*Justice Collaborator*”.²

¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet I, Bogor, 2009, h. 320.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 5

Namun, demikian dalam penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan tanda tanya besar dari kalangan masyarakat termasuk pelaku, hal ini disebabkan disparitas yang sangat mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap eksekusi. Sehingga membuat terjadinya “salah pengertian” antara aparat penegak hukum.

Seperti halnya kasus suap Kementrian PUPR yang menimpa Abdul Khoir (Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama), Amran Mustary (Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional), dan beberapa anggota Komisi V DPR RI. Dimana Abdul Khoir yang mau berkerjasama dan sudah ditetapkan oleh KPK sebagai seorang *Justice Collaborator* namun, ditolak oleh majelis hakim bahkan diperberat hukumannya melebihi tuntutan JPU karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai seorang *Justice Collaborator* tetapi dianggap sebagai “Pelaku Utama”. Adapun tujuan penulisan ini adalah menanalisa dan membahas urgensi dan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan Pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

Konsep dan praktek adanya *justice collaborator* sebagai bentuk dalam pengungkapan fakta hukum juga lebih dekat dengan sistem *protection of cooperating person* (merupakan pengungkap fakta dan dapat dipidana walaupun meringankan). Sistem ini sudah lama dikenal di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia, karena berbeda dengan sistem yang ada di *Anglo-Saxon* yaitu *plea bargaining*. Adapun menurut pandangan Marbun sistem ini adalah subjeknya adalah bagian dari keluarga pelaku, mantan atau masih sebagai pegawai. Motivasinya adalah balas dendam, mengharapkan keringanan pidana, dan keinsyafan. Pidanaan koneksitas adalah dapat dipidana dengan keringanan karena memang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Menurut pandangan hukum acara dapat diberikan diluar persidangan jika dianggap perlu. Jaminan perlindungan hukumnya adalah Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di Indonesia, embrio keberadaan JC bisa ditelusuri dari Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diadopsi juga dalam Pasal 79 UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua UU tersebut memiliki pasal dengan frasa yang sama, yaitu seorang saksi yang juga tersangka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

Sekalipun istilah *justice collaborator* sudah muncul dalam konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 2 dalam konvensi tersebut masih bersifat filosofis. Ketentuan serupa ada dalam konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang diratifikasi Indonesia dalam UU No 5/2009.

Operasionalisasi status *justice collaborator* baru terfasilitasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, diikuti terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, serta LPSK pada tahun yang sama yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Selanjutnya, pengaturan soal *justice collaborator* ini tertuang dalam UU No 31/2014 tentang Perubahan atas UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014 tersebut dapat menjadi pedoman penegak hukum dalam menetapkan JC karena dalam UU ini telah terpapar tentang syarat JC, perlakuan secara hukum kepadanya, dan penghargaan (*reward*) yang didapat JC. Masuknya pengaturan tentang JC dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak terlepas dari filosofi bahwa pemenuhan hak JC merupakan bagian dari perlindungan terhadap JC. Namun, sejauh ini belum terkonfirmasi apakah pemberian status JC dalam dua tahun terakhir ini telah merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban di atas.

Keberadaan *Justice Collaborator* juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, *Whistle Blower*, dan *Justice Collaborator*. Hampir sama dengan ketentuan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, JC bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum. Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama.³

Para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*paranoid solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, "tiada suatu perkara pidana yang lepas dari

³<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>. Diakses, 10 Juni 2023. Pukul 19:10 WIB

pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.” Surat pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu *scandal crime* ataupun *serious crime* oleh *justice collaborator* jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan.⁴ Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat preventif (mencegah sebelum terjadi) kehadiran *justice collaborator* memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *justice collaborator* berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi Negara.

Berdasarkan penjabaran di atas sangatlah patut adanya perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam mengungkap fakta tindak pidana korupsi di Indonesia. Terhadap orang-orang yang kritis dan berani mencegah dan mengungkap korupsi yang telah ia lakukan bersama rekan-rekannya, kebalikannya seringkali diberikan sanksi dengan merekayasa seolah-olah yang bersangkutan melakukan perbuatan indisipliner atau perbuatan melawan hukum. *Justice collaborator* perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *justice collaborator* yang lain mampu bekerjasama dan mempermudah aparat hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi guna menemukan alat bukti serta menangkap tersangka yang lain.

Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *JC* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya kita perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *JC* sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Mungkin KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan *JC* sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. Hakim sebagai corong undang-undang pun harus paham terhadap hak-hak yang didapat dari seorang *justice collaborator*, karena pemberian hak terhadap *justice collaborator* tersebut tergantung dari bagaimana seorang hakim membuat keputusan.

3.2 Urgensi Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Urgensi memiliki makna keharusan yang mendesak dalam hal urgensi bagi *justice collaborator* sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk terciptanya tujuan hukum yaitu :

1. Mencapai keadilan
2. Menciptakan kemanfaatan
3. Menciptakan kepastian hukum

Keberadaan *justice collaborator* dalam suatu kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan yang jelas bagi pelaku yang dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Seorang

⁴*Ibid*,... Hal 56

justice collaborator terbukti bersalah dalam kasus yang sama maka ia tidak dapat dibebaskan dari pidana. Penguatan aturan hukum dan penguatan kompetensi bagi para penegak hukum, peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 4 tahun 2011 dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman baik pengadilan tingkat pertama maupun banding. *Justice collaborator* juga memiliki fungsi penting di dalam proses persidangan yang akan memperkuat alat bukti dan barang bukti.

Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan.

Urgensi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia yaitu Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, peneliti beranggapan bahwasanya negara sangat kurang memberikan perhatian terhadap saksi dan pelapor, padahal sudah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, yaitu UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam konsiderans UU tersebut disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi/korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama atau pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap saksi ataupun pemberi keterangan untuk penegak hukum yaitu berasal dalam peraturan Kapolri, didalam Bab I ketentuan umum, Pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan perlindungan adalah " suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat kepolisian negara republik indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik, maupun mental, kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun".⁵

Sementara kalau disadari penegak hukum sering mengalami kesulitan yang disebabkan karena tidak dapat menghadirkan saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sebelum pembentukan UU No.13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Adapun Perlindungan Saksi Khusus untuk tindak pidana Korupsi, diatur di Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhak

⁵ Siswanto Sunarso. 2020. *Viktinologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.Sinar Grafika. halaman. 171.

mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UU No 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur Perlindungan saksi. Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 menyebutkan "Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi."

Adapun peraturan pelaksana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU. No 31 Tahun 1999 adalah PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa "Setiap orang, Organisasi Masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman." Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Dari sini peneliti mengamati bahwasannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Maka peneliti dalam hal ini memandang dan meneliti UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketentuan perlindungan dan hak saksi dan korban dalam UU No.13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Didalam pasal ini terdapat berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui terpidana dibebaskan; i) Mendapatkan identitas baru; c) Mendapatkan kediaman baru; k) Mendapatkan pergantian pembiayaan transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapatkan nasihat hukum, serta mendapatkan bantuan biaya batuan sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum yang didapat Abdul Khoir sebagai seorang *Justice Collaborator* dalam kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst sebagai berikut :

a) Perlindungan Fisik dan Psikis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada Abdul Khoir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Perlindungan fisik dan psikis yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, antara lain:

1) Pengawasan dan Pengawalan

Pengawasan dan pengawalan terhadap Abdul Khoir dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan tujuan untuk menjamin keamanan fisik Abdul Khoir dan keluarga selama menjadi saksi.

2) Penyediaan peralatan keamanan badan

Penyediaan peralatan keamanan badan terhadap Abdul Khoir dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi Abdul Khoir dari adanya ancaman fisik terhadap dirinya dalam kedudukannya sebagai saksi selama ia mengungkap tindak pidana korupsi yang turut melibatkannya.

3) Pemberian layanan media dan psikologis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan layanan media terhadap Abdul Khoir untuk membantu Abdul Khoir agar dapat terus mengetahui berjalannya proses pidana dari tindak pidana korupsi yang sedang ia ungkap. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan

layanan psikologis terhadap Abdul Khoir bekerjasama dengan salah satu lembaga psikologis di Jakarta untuk memantau kondisi psikologis Abdul Khoir selama ia menjadi saksi dalam tindak pidana korupsi yang diungkapnya.

Perlindungan fisik sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan oleh pihak Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir dalam kedudukannya sebagai seorang saksi. Apabila Abdul Khoir berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap Abdul Khoir, melainkan hal tersebut menjadi kewenangan dari penasihat hukum Abdul Khoir.

b) Penanganan khusus

Setelah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, Abdul Khoir berhak atas perlindungan hukum terhadap dirinya, salah satunya adalah penanganan khusus. Penanganan khusus terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penanganan khusus yang dilakukan antara lain :

1) Pemisahan Tempat Penahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemisahan tempat penahanan terhadap Abdul Khoir sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A Ayat (2) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Abdul Khoir dipisahkan tempat penahanan dengan tersangka dan/atau terdakwa lainnya yang diungkap tindak pidananya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa aman psikis bagi Abdul Khoir, karena apabila ia disatukan dalam satu tempat penahanan dengan tersangka dan/atau terdakwa lain yang tindak pidananya sedang ia ungkap, hal tersebut akan menimbulkan tekanan mental atau psikis yang tidak ringan yang dapat dirasakan oleh Abdul Khoir.

2) Pemisahan Pemberkas dan Penundaan Penuntutan

Abdul Haris Semendawai berpendapat bahwa adanya pemisahan berkas perkara dan penundaan penuntutan merupakan hal penting karena dapat mempermudah jaksa penuntut umum dalam mengajukan dan memberikan tuntutan, memudahkan hakim dalam memutuskan hukuman yang tepat bagi seorang *Justice Collaborator* dibanding dengan pelaku lain yang diungkap tindak pidananya dan untuk menilai sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* serta signifikansi peran yang bersangkutan dalam tindak pidana yang diungkapnya.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memisahkan berkas perkara Abdul Khoir dengan tersangka lain dalam perkara yang sedang diungkapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A Ayat (2) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 6 Ayat (3) huruf b Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* agar mendapatkan perhatian dan juga perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, di mana Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendahulukan proses penuntutan tindak pidana yang diungkap oleh Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Butir 9 huruf d poin ii Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

3) Penghargaan

Perlindungan hukum dalam bentuk penghargaan bagi para *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya demi menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime. Penghargaan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keringanan tuntutan hukuman. Berdasarkan

⁶ Abdul Haris Semendawai. 2013. Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. Disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst, Abdul Khoir yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dituntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subisdair 5 (lima) bulan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (reward).

4. KESIMPULAN

Urgensi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia yaitu Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (reward).

REFERENSI

- Abdul Haris Semendawai. 2013. Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. Disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.
- Irwansyah, *'Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel'*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020,
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet I, Bogor, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Prenada Media, Jakarta, 2009
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>.